



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Nurhayati binti H. Mansyah, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Murjani II, Gang Anggrek Bulan RT.3 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

Jayadi bin Jamal, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.2 Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi keluarga dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.TR. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Guung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 18 September 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/10/X/2011, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 20 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Zakianyah bin Jayadi, umur 10 bulan, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat masih sering berhubungan dengan mantan isteri tergugat yang sudah bercerai, disamping itu tergugat juga malas bekerja (tidak mau mencari pekerjaan) sehingga keperluan rumah tangga dicukupi oleh orang tua penggugat dan saudara saudara Penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran masalah tergugat masih berubungan dengan mantan isterinya yang sudah bercerai tersebut, padahal tergugat sudah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan mantan isteri tergugat tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut tergugat memukul muka penggugat sebanyak 2 kali;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2012, disebabkan tergugat masih saja berhubungan dengan mantan isteri tergugat yang sudah bercerai tersebut, karena penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut, penggugat minta diantar oleh tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Tanjung Redeb;
8. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2012 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak bulan Nopember 2012 penggugat dan tergugat sudah pisah tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Jayadi bin Jamal terhadap penggugat, Nurhayati binti H. Mansyah;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/10/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 20 September 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

JAMILAH Binti H. MANSYAH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Durian III Rt.10 No.93 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa Penggugat saudara kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Tergugat di Tanjung Perangat;
- Bahwa semula kehidupanrumah tangga mereka semula baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menganggur sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi apalagi Tergugat mudah emosi dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar ;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan mantan isterinya terdahulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun keduanya tidak bisa dikumpulkan ;

HUSIN Binti MOH.ALI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Durian III Rt.10 No.93 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah saudara ipar dari saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Tergugat di Tanjung Perangat;
- Bahwa semula kehidupanrumah tangga mereka semula baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi



karena sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menganggur sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi apalagi Tergugat mudah emosi dan namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, hanya saja mendengar cerita dari Penggugat ;

- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan mantan isterinya terdahulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun keduanya tidak bisa dikumpulkan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA No 01 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, dan oleh sebab itu pula maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat masih sering berhubungan dengan mantan isteri tergugat yang sudah bercerai, disamping itu tergugat juga malas bekerja (tidak mau mencari pekerjaan) sehingga keperluan rumah tangga dicukupi oleh orang tua penggugat dan saudara saudara Penggugat, bahkan pada pertengkaran bulan Agustus 2012 Tergugat sampai memukul muka penggugat sebanyak 2 kali. dan sejak bulan Nopember 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat diwajibkan menghadirkan keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2012 yang lalu hingga saat ini sudah 2 bulan;

Menimbang, bahwa sekalipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan tentang terjadinya pemukulan, namun karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak bantahannya sehingga dapat dinyatakan telah mengakui bahwa dalam pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sampai memukul muka penggugat sebanyak 2 kali

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat dalam kondisi menganggur sehingga



ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan menjadi beban keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat ini jelas sebagai sebuah penelantaran dan kekerasan terhadap keluarga (Penggugat), sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang Undang No.23 tahun 2004, dan hal tentunya tidak boleh terjadi. Apalagi dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap kebenciannya kepada Tergugat yang terlihat dari sikap dan tampilan raut mukanya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang tak bisa didamaikan, ketidakmungkinan bisa didamaikan itu jelas terlihat dari kenyataan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun keduanya tidak bisa dirukunkan bahkan dipersidangan keluarga atau orang dekat Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi disatukan ;
- Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan ketidak bersediaannya untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, dan memilih jalan perceraian sebagai solusi penyelesaian masalah rumah tangga yang dihadapinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, dan kondisi demikian tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mempertahankan rumah tangga mereka dalam kondisi penuh perselisihan dan pertengkaran, seperti telah dikemukakan di atas, jelas akan dapat menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak lebih-lebih bagi kehidupan Penggugat kedepan, karena itu untuk menyudahi pertengkaran antara keduanya, Penggugat harus diceraikan dari Tergugat, dengan demikian kehidupan perkawinan yang dialami Penggugat dengan Tergugat tidak menjadi neraka dan bencana sebagaimana apa yang dinyatakan dalam Kitab Fiqhul Islamiyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :



التفريق الشقاق أو للضرر منعا للتراع وحتى لا تصبح الحيات الزوجية جحيمًا وبلاء.

Maksudnya : Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau mudlarat sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana;

Dalam kitab yang sama halaman 528 disebutkan ;

فان اثبت الضرر او صحة دعواها طلقها منه

Artinya ; Apabila telah jelas kemudharatan atau benar dalil gugatan isteri maka Hakim dapat menceraikan / menthalak si isteri dari suaminya ;

Dan petunjuk dalam Kitab Muinul Hukum halaman 96 yang berbunyi :

ومن دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, dinyatakan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (JAYADI Bin JAMAL) terhadap Penggugat (NURHAYATI Binti H. MANSYAH) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusan pada hari Rabu tanggal 27Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Drs.Al Fahni, selaku Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.HI. M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Kamdani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua	
ttd	
Drs.H.Al Fahni	



Hakim Anggota ttd Ali Muhtarom, S.H.I.M.H.I.		Hakim Anggota ttd Luqman Hariyadi, S.H
	Panitera Pengganti ttd Kamdani, SH.	

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 510.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 601.000,-

Tanjung Redeb, 27 Pebruari 2013
Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.Sudarno,SH. MH,



**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

NOMOR 19/Pdt.G/2012/PA.TR.

**TANGGAL 7 NOPEMBER 2012 H
22 JULHIJJAH 1433 H**

**TERHADAP PERKARA
CERAI GUGAT**

SAUDAH Binti SAKARANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M
E
L
A
W
A
N**

MARYIS Bin SARJAI

Tahun

2012